



PEDOMAN

PENERAPAN SIKLUS PPEPP DALAM SPMI

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS

AHMAD DAHLAN JAKARTA

BADAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA
JAKARTA 2025



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA
Nomor: 089/KEP-REKTOR/X/2025

Tentang

PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP DALAM SPMI **INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA**

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang

:

- 1 Bawa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman yang sama tentang Pedoman Penerapan PPEPP dalam SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta diperlukan dokumen Kebijakan Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
- 2 Bawa pedoman penerapan PPEPP dalam SPMI sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

:

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023

Memperhatikan

: **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

:

: Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta tentang Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Dalam SPMI menjadi



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

Kedua : Dokumen Pedoman penerapan Siklus PPEPP Dalam SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Penerapan Siklus PPEPP

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Jakarta
: 25 Rabiul Akhir 1447 H
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

R e k t o r,


Dr. H. Yayan Sujatna, S.E., M.Si.
NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:


1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA	Kode/No.	: PP-PPEPP-02/10/2025
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Halaman	: 19

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP

Kode Dokumen : PP-PPEPP-02/10/2025

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E.,M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir.Elliya Sestri, M.Kom	BPM ITB-AD		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

- I. Pendahuluan
- II. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan
- III. Tujuan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP
- IV. Luas Lingkup
- V. Langkah-langkah/Prosedur Penerapan Siklus PPEPP
 - 1. Penetapan
 - 2. Pelaksanaan
 - 3. Evaluasi
 - 4. Pengendalian
 - 5. Peningkatan Standar
- VI. Kualifikasi Pejabat/ Petugas
- VII. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai salah satu institusi Pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya, berkomitmen untuk memberikan kontribusi pelayanan Pendidikan kepada Masyarakat. Sesuai dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dibuat Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI berisi dokumen tertulis tentang petunjuk praktis mengenai cara, Langkah atau prosedur tentang bagaimana setiap standar dalam SPMI dirumuskan dan ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam Universitas Pancasila. Dan juga berisi tentang bagaimana pejabat struktural atau unit khusus SPMI atau BPM menjalankan SPMI secara sistematis dalam siklus utuh PPEPP pada semua aras dalam ITB AD Jakarta

Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI berfungsi sebagai pemandu bagi para pejabat struktural/Unit khusus SPMI, dosen serta tenaga kependidikan dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugasnya agar tercipta budaya mutu. Sebagai petunjuk agar kriteria, standar, tujuan atau cita-cita yang ditetapkan dalam standar pada SPMI dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Akhirnya Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI menjadi bukti tertulis pelaksanaan SPMI pada ITB AD Jakarta .

Akhirnya kami berharap Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI dapat dilaksana sesuai dengan tujuannya untuk terciptanya budaya mutu.

Jakarta, 20 Oktober 2025

TTD



Rektor ITB AD Jakarta

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

1. Badan Penjaminan Mutu (BPM) adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
2. Satuan Jaminan Mutu (SJM) adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat UPPS
3. Gugus Jaminan Mutu (GJM) adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat program studi.
4. Asesmen Mutu Internal Program Studi (ASMI-PS) adalah penilaian hasil pelaksanaan SPMI di tingkat program studi melalui penilaian evaluasi diri sesuai akreditasi BAN-PT.
5. Kebijakan adalah dokumen tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
8. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
9. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
10. Pedoman Penerapan SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
11. PPEPP merupakan singkatan dari lima tahapan dalam siklus SPMI, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Setiap tahapan memiliki peran

yang penting dalam memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh perguruan tinggi sudah sesuai dengan SNDIKTI.

- a. **Penetapan (P) Standar Dikti:** Tahap pertama dari siklus PPEPP adalah penetapan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi menetapkan standar yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. **Pelaksanaan (P) Standar Dikti:** Tahap kedua dari siklus PPEPP adalah pelaksanaan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi melaksanakan standar yang telah ditetapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. **Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti:** Tahap ketiga dari siklus PPEPP adalah evaluasi pelaksanaan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi mengevaluasi kinerja mereka dalam melaksanakan standar yang telah ditetapkan.
- d. **Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti:** Tahap keempat dari siklus PPEPP adalah pengendalian pelaksanaan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi mengendalikan pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.
- e. **Peningkatan (P) Standar Dikti:** Tahap kelima dan terakhir dari siklus PPEPP adalah peningkatan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi harus terus-menerus meningkatkan standar yang telah ditetapkan.

12. Tata Cara Pendokumentasian adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari perangkat SPMI.
13. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap Unit Kerja dalam perguruan tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
14. Audit Mutu Internal adalah kegiatan rutin dalam periode tertentu yang dilakukan oleh auditor mutu internal perguruan tinggi untuk memastikan terlaksananya penerapan dokumen SPMI.
15. Auditor Mutu Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu internal di perguruan tinggi.
16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah

17. kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
18. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
19. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
20. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
21. UPPS adalah Unit Pengelola Program Studi sebagai pengusul akreditasi program studi, serta program studi yang diakreditasi. UPPS dapat berupa Perguruan Tinggi/Fakultas/Badan Penjaminan Mutu/Jurusan dan tidak dapat berupa program studi (PS) atau perorangan.

**PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP DALAM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
JAKARTA TAHUN 2025**

I. Pendahuluan

Pendidikan tinggi yang bermutu adalah pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui siklus PPEPP, yaitu **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan** standar pendidikan tinggi.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, terdiri dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi. Hal ini tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 51 sampai Pasal 53. Pasal 54 ayat (1) sampai ayat (5) UU No.12 Tahun 2012 juga menjabarkan terkait Standar Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

4. Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Tujuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dijabarkan lebih lengkap dalam Pasal 3 ayat (1) Permendikbudristek no. 53 Tahun 2023, yaitu:

1. Memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
3. Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
4. Mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti

Dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip **akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi**, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain (Pasal 67 ayat (2) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023). Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI memiliki tugas, yaitu 1) menetapkan perangkat SPMI, 2) mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi, dan 3) mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti (Pasal 69 ayat (1) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023). Adapun salah satu perangkat SPMI yang harus ditetapkan perguruan tinggi adalah pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI.

II. Visi, Misi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Pedoman penerapan siklus PPEPP di perguruan tinggi dilandasi oleh visi dan misi perguruan tinggi, agar standar mutu dapat terpenuhi dan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Adapun Visi dan Misi ITBAD Jakarta adalah sebagai berikut

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044

Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyahan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyahan.

Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Misi :

(1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.

Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan enterpreneur islami yang kreatif dan masalah.

- d. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
- e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan
- f. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan: a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam

(3) Mengembangkan jiwa entrepreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan. Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa entrepreneur,
- b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan entrepreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan
- c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.

(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyahan Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam.
- b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyahan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
- c. Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyahan.

Tujuan :

- (1) Menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab.
- (2) Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan masalah.
- (3) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian.
- (4) Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Mewujudkan jaringan kerja sama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional.
- (6) Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan

III. Tujuan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP

Pedoman penerapan siklus PPEPP ITB AD Jakarta disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP di ITB Ahmad Dahlan Jakarta
2. Memberi petunjuk agar standar SPMI dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan

IV. Luas Lingkup

Luasnya subjek yang tercakup dalam pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI adalah keseluruhan standar yang telah di tetapkan ITB AD Jakarta baik akademik maupun non akademik setelah melalui pertimbangan senat ITB AD Jakarta dan disetujui oleh Badan Pembina Harian (BPH) serta area penerapannya, yaitu seluruh Lembaga/Unit/Bagian di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi.


V. Langkah-langkah/Prosedur Penerapan Siklus PPEPP

Pedoman penerapan siklus PPEPP adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi,

baik pada tingkat unit pengelola program studi (UPPS) maupun tingkat perguruan tinggi. Prosedur penerapan siklus PPEPP dalam SPMI dibagi dalam lima tahapan, yaitu:

1. Penetapan

Penetapan perangkat SPMI diawali dengan terbentuknya tim perumus perangkat SPMI yang diajukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu ITB AD Jakarta (BPM ITB AD Jakarta) kepada Rektor dan ditunjukkan dengan terbitnya SK Tim Perumusan SPMI yang telah ditetapkan oleh Rektor ITB AD Jakarta. Tim perumus bertugas menyusun draf kebijakan, draf pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI, draf standar, dan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI melalui koordinasi antar tim kemudian Tim perumus merupakan perwakilan dosen dan tenaga kependidikan yang mewakili masing-masing UPPS/ Lembaga/ Unit/ Bagian/ Program Studi serta telah mengikuti pelatihan penyusunan perangkat SPMI. Draft perangkat SPMI yang telah dirumuskan disosialisasikan ke UPPS/ Lembaga/Unit/ Bagian/ Program Studi agar dapat dievaluasi apakah telah sesuai dengan visi Universitas, visi UPPS, visi keilmuan program studi (PS), dan kriteria Unggul penilaian akreditasi BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Masukan tersebut menjadi pertimbangan tim perumus agar dapat memenuhi diferensiasi misi dari para pemangku kepentingan. Sesuai Pasal 69 ayat (2) Permendikbudristek No.53 Tahun 2023, perangkat SPMI yang telah direvisi kemudian disampaikan ke dalam rapat senat ITB AD Jakarta dan rapat Badan Pembina Harian sebelum ditetapkan oleh Rektor. Masukan yang diperoleh dari rapat senat serta rapat BPH terhadap perangkat SPMI tersebut, akan dirumuskan ke dalam perangkat SPMI oleh tim perumus untuk selanjutnya ditetapkan oleh Rektor. Adapun Alur proses penetapan dapat dilihat pada Gambar 1.




Gambar 1. Alur Proses Penetapan SPMI

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tahapan kedua dari siklus PPEPP, setelah perangkat SPMI ditetapkan oleh Rektor berdasarkan hasil pertimbangan Senat ITB AD Jakarta. Tahapan ini merupakan pelaksanaan standar SPMI dengan target indikator yang ingin dicapai di dalam standar. Untuk

mencapai target tersebut masing-masing pemangku kepentingan (UPPS/ Lembaga/ Unit/ Bagian/PS) yang bertanggung jawab terhadap ketercapaian indikator kinerja, menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta Sasaran Mutu dengan indikator kinerja sesuai standar SPMI setiap tahun agar dapat diukur ketercapaianya diakhir tahun kalender dan/atau tahun akademik. Selain pelaksanaan sasaran mutu dan RKA, termasuk juga pelaksanaan program kerja/kegiatan rutin yang dilakukan oleh UPPS/Lembaga/Unit/Bagian/Program Studi untuk mencapai standar SPMI yang telah ditetapkan. Alur proses pelaksanaan dapat dilihat pada Gambar 2




Gambar 2. Alur Proses Pelaksanaan

3. Evaluasi

Evaluasi pemenuhan standar dilakukan oleh BPM/SJM dibantu dengan tim auditor internal/asesor internal yang telah ditetapkan dan bersifat independen. Evaluasi dilakukan melalui pantauan sasaran mutu (sarmut) untuk mengetahui ketercapaian sarmut, audit internal (AI)/audit mutu internal (AMI) untuk mengetahui ketercapaian hasil pelaksanaan standar SPMI, dan asesmen mutu internal (ASMI) untuk menilai kinerja program studi melalui penilaian evaluasi diri program studi yang disertai dengan lembar kerja program studi (LKPS) menggunakan format akreditasi BAN-PT.


Alur proses kegiatan Evaluasi dapat dilihat pada Gambar 3



Gambar 3. Alur Proses Tahapan Evaluasi

4. Pengendalian

Pengendalian adalah suatu proses pada organisasi untuk memeriksa ketelitian, keakurasi, efektivitas, dan efisiensi dari suatu proses bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) poin e Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, bahwa pengendalian dalam siklus PPEPP merupakan pengendalian terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi. Maksud dari pasal tersebut adalah efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan standar pendidikan tinggi (SN Dikti dan standar Institusi) yang telah dievaluasi keterlaksanaannya, kemudian hasil evaluasi dijabarkan dalam rapat tinjauan manajemen (RTM) baik di tingkat UPPS maupun ditingkat Universitas. Hasil RTM yang belum selesai di tingkat UPPS akan dibawa ke tingkat Institusi, agar mendapatkan solusi dan tindak lanjut yang sesuai. Tindak lanjut dari hasil RTM dilakukan berdasarkan arahan Rektor dan/atau Dekan UPPS. Alur proses tahapan pengendalian dapat dilihat pada Gambar 4




Gambar 4. Alur Proses Pengendalian

5. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan jika hasil evaluasi pemenuhan standar telah tercapai dan/atau terlampaui, agar proses penjaminan dan peningkatan mutu perguruan tinggi dapat terlaksana secara berkelanjutan. Peningkatan standar dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu minor dan mayor. Peningkatan dalam kategori minor adalah peningkatan yang terjadi dengan menaikkan target indikator kinerja dari masing-masing standar yang telah tercapai dan/atau melampaui, sedangkan peningkatan dalam kategori mayor adalah adanya peningkatan standar tambahan berdasarkan hasil rapat tindak lanjut (RTL) di tingkat UPPS dan/atau di tingkat universitas. Rapat tersebut merupakan rapat tindak lanjut hasil RTM yang telah dilakukan sebelumnya.

Tentunya hal ini didasari pada Pasal 64 ayat (2) Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 yang menyatakan standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi. Peningkatan dalam kategori minor dapat langsung ditetapkan oleh Rektor, sedangkan peningkatan dalam kategori mayor harus melalui pertimbangan senat dan Yayasan. Adapun alur proses peningkatan standar dapat dilihat pada Gambar 5



Gambar 5. Alur Proses Peningkatan Standar

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Pelaksana standar SPMI ITB AD Jakarta adalah seluruh pemangku kepentingan internal (dosen dan tenaga kependidikan) yang berada di dalam unit/bagian/Lembaga terkait, baik di tingkat

Universitas maupun di tingkat UPPS. Penanggung jawab keterlaksanaan PPEPP adalah sebagai berikut:

1. Rektor
2. Kepala Badan Penjaminan Mutu
3. Wakil Rektor Bidang Akademik
4. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
5. Direktur yang berada di bawah Wakil Rektor Akademik dan/atau Sumber Daya
6. Ketua Lembaga yang berada di bawah ITB AD Jakarta
8. Dekan
10. Kepala Unit/Bagian di UPPS
11. Ketua Program Studi

VII. Penutup

Dengan tersusunnya Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman yang jelas dan terarah bagi seluruh unit kerja di lingkungan ITB AD Jakarta dalam melaksanakan penjaminan mutu di bawah koordinasi Badan Penjaminan Mutu (BPM). Kami membuka diri terhadap saran dan masukan dari seluruh pihak untuk terus menyempurnakan Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP ITB AD Jakarta sehingga dapat lebih efektif dalam mendukung pencapaian mutu pendidikan yang unggul, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan